

## OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HAK EKONOMI ISTRI PASCA PERCERAIAN MELALUI KEWENANGAN EX OFFICIO HAKIM: STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Ahmad Ifril Aulia Shonhaji<sup>1</sup>, Bashori Alwi<sup>2</sup>  
Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo  
[afriel879@gmail.com](mailto:afriel879@gmail.com)<sup>1</sup>, [alwi.alhasib@gmail.com](mailto:alwi.alhasib@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstract

*The application of the ex officio authority of Religious Court Judges (PA) is a progressive effort to optimize the protection of wives' economic rights post-divorce, particularly nafkah iddah (maintenance during the waiting period), responding to the empirical gap where wives often fail to claim their rights. This study analyzes the implementation of ex officio authority by PA Surabaya Judges, focusing on a comparative mechanism of imposing nafkah iddah in both cerai talak (husband-filed divorce) and cerai gugat (wife-filed divorce) cases, including an analysis of case number 5221/pdt. G/2025/PA. Sby. An empirical juridical approach is used to examine the philosophical basis of Article 4 Paragraph (2) of the Judicial Power Law as an exception to the conventional ultra petitum principle. The findings indicate that in cerai talak, ex officio functions as the enforcement of the husband's absolute obligation. Conversely, in the cerai gugat case 5221/pdt. G/2025/PA. Sby, the application of ex officio represents a form of judicial activism based on SEMA Number 3 of 2018 to grant economic rights (including nafkah iddah IDR 1,500,000.00 and mut'ah IDR 500,000.00) even though the Plaintiff did not claim them, after confirming she was not nusyuz. PA Surabaya also integrated an innovative execution mechanism through the suspension of Surabaya City Government public services. It is concluded that this practice successfully bridges the legal and empirical gaps, but the optimization of protection requires standardizing the SEMA 3/2018 jurisprudence into a PERMA to ensure stronger legal certainty.*

Keywords: *Ex Officio*, Iddah Maintenance, Contested Divorce, Wives' Protection.

### Abstrak

Penerapan kewenangan *ex officio* Hakim Pengadilan Agama (PA) merupakan upaya progresif untuk mengoptimalkan perlindungan hak ekonomi istri pasca perceraian, khususnya *nafkah iddah*, sebagai respons terhadap kesenjangan empiris (bahwa istri sering kali tidak menuntut haknya). Penelitian ini menganalisis praktik penerapan kewenangan *ex officio* oleh Hakim PA Surabaya, memfokuskan pada perbandingan mekanisme pembebanan *nafkah iddah* dalam perkara *cerai talak* dan *cerai gugat*, termasuk analisis studi kasus perkara nomor 5221/pdt.G/2025/PA.Sby. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji landasan filosofis Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengecualian terhadap asas *ultra petitum* yang konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam *cerai talak*, kewenangan *ex officio* berfungsi sebagai penegakan kewajiban mutlak suami. Sebaliknya, dalam studi kasus *cerai gugat* 5221/pdt.G/2025/PA.Sby, penerapan *ex officio* merupakan bentuk *judicial activism* berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 untuk memberikan hak ekonomi (termasuk *nafkah iddah* Rp1.500.000,00 dan *mut'ah* Rp500.000,00) meskipun Penggugat tidak menuntut, setelah dipastikan tidak *nusyuz*. PA Surabaya juga mengintegrasikan mekanisme eksekusi melalui penundaan pelayanan publik Pemkot Surabaya. Disimpulkan bahwa praktik ini telah berhasil menjembatani *legal gap* dan *empirical gap*, namun optimalisasi perlindungan memerlukan standarisasi yurisprudensi SEMA 3/2018 menjadi PERMA untuk menjamin kepastian hukum yang lebih kuat.

**Kata Kunci:** *Ex Officio*, Nafkah Iddah, Cerai Gugat, Perlindungan Istri.

## **PENDAHULUAN**

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan berbagai konsekuensi, khususnya terkait pemenuhan hak-hak ekonomi istri setelah berakhirnya perkawinan. Salah satu hak penting yang diatur dalam hukum keluarga Islam adalah nafkah iddah, yaitu kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa tunggu setelah perceraian (Sulistiani & Nurrachmi, 2021). Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan yang berpotensi mengalami kerentanan ekonomi setelah perceraian, sehingga pemenuhan nafkah iddah menjadi aspek penting dalam menjamin kesejahteraan mantan istri.

Namun, dalam praktiknya pemenuhan nafkah pasca perceraian masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak sedikit mantan suami yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah iddah sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan pengadilan (Sulalah & Halida, 2023). Kondisi ini sering terjadi karena rendahnya kesadaran hukum maupun tidak adanya mekanisme pemaksaan yang efektif, sehingga putusan pengadilan tidak selalu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan perempuan (Ahyaril Nurin Gausia & Fathur Rochim, 2023). Temuan ini juga diperkuat oleh laporan Bappenas yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap pemenuhan nafkah pasca perceraian di Indonesia masih relatif rendah (Aurellia & Halim, 2023).

Dalam konteks tersebut, kewenangan *ex officio* hakim menjadi instrumen penting dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak ekonomi perempuan. Melalui kewenangan ini, hakim dapat menetapkan kewajiban nafkah kepada mantan suami meskipun tidak secara eksplisit dimohonkan oleh pihak istri dalam gugatan. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara perceraian berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang memberikan ruang bagi hakim untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah guna melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Meskipun demikian, kajian mengenai penerapan kewenangan *ex officio* hakim masih menunjukkan keterbatasan, khususnya dalam analisis perbandingan antara penerapannya dalam perkara cerai talak dan cerai gugat. Perbedaan karakteristik kedua jenis perkara tersebut berpotensi memengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan nafkah iddah, terutama dalam perkara cerai gugat yang secara normatif tidak diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kewenangan *ex officio* hakim dalam pembebanan nafkah iddah pada perkara cerai gugat, dengan mengambil studi kasus putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor

5221/Pdt.G/2025/PA.Sby. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana diskresi hakim digunakan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak ekonomi perempuan dalam praktik peradilan agama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris (*Imperis study*) dengan pendekatan studi kasus (Permata et al., 2025). Penelitian yuridis empiris dipilih untuk mengkaji secara mendalam bagaimana norma-norma hukum (seperti PERMA dan SEMA) diterapkan dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama. Untuk memperoleh data empiris mengenai praktik penerapan kewenangan ex officio hakim, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses peradilan di Pengadilan Agama Surabaya, seperti hakim atau aparaturnya. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi yang lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam membebaskan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat.

Lokasi dan Fokus Kasus: Penelitian difokuskan pada praktik Pengadilan Agama Surabaya. Data Kasus Primer: Analisis putusan perkara cerai gugat nomor 5221/pdt.G/2025/PA.Sby 8, yang diputus secara verstek 8 dan menjadi representasi praktik pembebanan nafkah iddah secara ex officio dalam perkara CG di PA Surabaya.

Data: Meliputi undang-undang (UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 1989), Kompilasi Hukum Islam, PERMA No. 3 Tahun 2017, SEMA No. 3 Tahun 2018, serta literatur pendukung lainnya.

Teknik Analisis: Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, melalui tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis deskriptif, dan komparatif. Analisis difokuskan pada perbandingan pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam kasus CT dan CG untuk mengidentifikasi konsistensi dan batasan diskresi hakim dalam penerapan kewenangan ex officio.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hak Istri Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap hak-hak istri pasca perceraian berakar pada prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan perlindungan terhadap pihak yang lemah (*dhu'afa*) (Affan, 2025). Syariat Islam menegaskan bahwa perempuan yang diceraikan tidak boleh dibiarkan tanpa jaminan ekonomi setelah berakhirnya perkawinan. Prinsip tersebut tercermin dalam ketentuan Al-Qur'an yang memerintahkan suami untuk memperlakukan istri yang diceraikan secara

*ma'ruf*. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 ditegaskan bahwa perempuan yang diceraikan berhak memperoleh *mut'ah*, sedangkan QS. At-Thalaq ayat 6 mewajibkan suami menyediakan tempat tinggal yang layak selama masa *iddah*.

Berdasarkan pemikiran para fuqaha, hak ekonomi istri pasca perceraian mencakup beberapa bentuk perlindungan, yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah*, serta pemenuhan hak hadanah dan nafkah anak. Nafkah *iddah* merupakan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri selama masa tunggu setelah perceraian, yang meliputi biaya hidup, pakaian, dan tempat tinggal. Sementara itu, *mut'ah* dipahami sebagai pemberian dari mantan suami kepada mantan istri sebagai bentuk penghiburan atas dampak psikologis perceraian (Maliano Perdana, 2015). Selain itu, perceraian tidak menghapus kewajiban ayah terhadap anak, sehingga ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan setelah perceraian diatur melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai regulasi Mahkamah Agung. Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menetapkan kewajiban bekas suami dalam memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri. Sementara itu, Pasal 149 KHI menegaskan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah*, *maskan*, dan *kiswah* dalam perkara cerai talak.

Perkembangan lebih lanjut ditunjukkan melalui kebijakan Mahkamah Agung, seperti PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan kewenangan *ex officio* guna melindungi hak ekonomi perempuan, termasuk dalam perkara cerai gugat.

Dalam praktik peradilan agama, penerapan kewenangan *ex officio* hakim menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak ekonomi perempuan setelah perceraian. Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* meskipun tidak secara eksplisit dimohonkan oleh pihak istri dalam gugatan. Kewenangan ini bertujuan untuk meminimalisir dampak ekonomi yang mungkin dialami perempuan setelah perceraian.

Di Pengadilan Agama Surabaya, kewenangan *ex officio* tersebut diterapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, terutama dalam perkara cerai gugat di mana sering kali istri tidak mencantumkan tuntutan nafkah dalam petitum gugatan. Dalam kondisi demikian, hakim dapat secara aktif

menetapkan pembebanan nafkah kepada mantan suami berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanfaatan hukum.

### **Analisis Praktik *Ex Officio* dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus 5221/pdt.G/2025/PA.Sby)**

Studi kasus perkara *cerai gugat* (CG) nomor 5221/pdt.G/2025/PA.Sby menjadi ilustrasi konkret bagaimana Hakim PA Surabaya menggunakan kewenangan *ex officio* untuk melindungi hak istri. Dalam perkara ini, Penggugat (istri) mengajukan gugatan cerai kepada

Tergugat (suami) yang diputus secara *verstek* karena ketidakhadiran Tergugat. Penggugat hanya mencantumkan tuntutan cerai, *talak bain sughro*, *hadanah*, dan biaya perkara dalam petitum gugatannya, tanpa menuntut *nafkah iddah* atau *mut'ah*. Kesenjangan empiris inilah yang menuntut intervensi yudisial.

Fakta persidangan membuktikan bahwa disharmoni rumah tangga terjadi karena Tergugat sering bermain judi *online*, tidak memberikan nafkah lahir sejak Januari 2023, dan sering bersikap kasar kepada Penggugat. Majelis Hakim PA Surabaya menegaskan bahwa kondisi rumah tangga ini sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, dan bahkan menilai tindakan Tergugat sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya dalam bentuk kekejaman mental dan penelantaran (Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Temuan ini menjadi landasan moral dan faktual yang kuat bagi hakim untuk mengaktifkan fungsi perlingkungannya.

Penerapan *ex officio* dalam kasus 5221/pdt.G/2025/PA.Sby didasarkan pada dua pilar yuridis utama: Pertama, semangat Pasal 4 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman untuk membantu pencari keadilan dan mencegah kerentanan ekonomi. Kedua, panduan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang secara eksplisit memperbolehkan hakim memberikan *nafkah iddah* dan *mut'ah* dalam perkara CG. Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa Penggugat tidak terbukti merupakan istri yang *nusyuz*. Dengan terpenuhinya syarat non-*nusyuz* ini, Hakim berpendapat bahwa secara *ex officio* perlu menetapkan *nafkah iddah* dan *mut'ah* kepada Tergugat.

Dalam menentukan nominal *nafkah iddah* dan *mut'ah*, Majelis Hakim PA Surabaya merujuk pada asas kemampuan Tergugat dan asas kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya (Fitriatun Nisa, 2023). Meskipun penghasilan Tergugat sebagai *driver* di Mayapada tidak diketahui secara pasti, hakim menggunakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Surabaya Tahun 2025 (Rp 4.961.753,-) sebagai acuan kemampuan minimal Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim

menghukum Tergugat untuk memberikan: (1) *Nafkah iddah* sejumlah Rp1.500.000,00. (2) *Mut'ah* sejumlah Rp500.000,00.

Putusan 5221/pdt.G/2025/PA.Sby juga menunjukkan optimalisasi perlindungan melalui mekanisme eksekusi yang inovatif. Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, Hakim secara tegas mencantumkan dalam amar putusan (diktum 5) bahwa *nafkah iddah* dan *mut'ah* harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.

Lebih lanjut, dalam rangka mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, Majelis Hakim mencantumkan amar putusan yang unik sebagai hasil sinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya (Adendum Nota Kesepakatan). Diktum 7 putusan tersebut “memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik (perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan, dan pelayanan publik lainnya) *setelah Tergugat memenuhi nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah*”. Langkah ini menciptakan daya paksa (dwangsom) administratif yang sangat kuat, menyamai, bahkan melampaui, jaminan eksekusi yang biasanya hanya ada dalam perkara *cerai talak*.

#### **Analisis Komparatif: Dualisme Penerapan *Ex Officio* CT vs. CG**

Praktik penerapan kewenangan *ex officio* di PA Surabaya menunjukkan dualisme fungsi yang signifikan ketika membandingkan perkara *cerai talak* (CT) dan *cerai gugat* (CG).

Dalam CT, hak *ex officio* berfungsi sebagai alat penegakan hukum (*enforcement*). Fokus utamanya adalah memastikan bahwa Pemohon (suami) menunaikan kewajiban mutlak yang telah diatur dalam KHI Pasal 149. PERMA No. 3 Tahun 2017 semakin memperkuat fungsi ini dengan mewajibkan pembayaran nafkah pasca perceraian sebagai syarat pengucapan *ikrar talak*. Jika Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, tetapi lalai mencantumkan pemenuhan hak mantan istri, hakim secara *ex officio* memasukkannya dalam amar putusan.

Bahkan, terdapat praktik di mana diskresi hakim melampaui batasan normatif *nusyuz*. Meskipun KHI Pasal 152 membatasi pemberian *nafkah iddah* bagi istri yang *nusyuz*, beberapa putusan (seperti yang diamati di PA Jember, yang mencerminkan tren di wilayah PTA Surabaya) tetap memberikan nafkah *iddah* (misalnya dalam putusan *verstek*). Hal ini didasari oleh pertimbangan rasa keadilan dan kesanggupan Pemohon (suami) yang secara sukarela dan bersedia memberikan nafkah, meskipun istri telah *nusyuz*. Dalam konteks CT, *ex officio* memastikan kepatuhan prosedural sekaligus mengutamakan dimensi kemanusiaan nafkah.

Dalam CG, fungsi *ex officio* jauh lebih aktif dan bersifat transformatif. Ini adalah tindakan korektif hukum yang bertujuan untuk mengatasi *legal gap* di KHI dan merespons *empirical gap* (istri tidak menuntut), seperti yang terjadi pada kasus 5221/pdt.G/2025/PA.Sby. Hakim menggunakan SEMA No. 3/2018 sebagai basis yudisial untuk "memasukkan" hak *nafkah iddah* ke dalam putusan. Tindakan ini memerlukan tingkat *judicial activism* yang lebih tinggi karena secara tradisional, hak tersebut dianggap gugur.

Oleh karena itu, dalam CG, Hakim PA Surabaya tidak sekadar menegakkan kewajiban yang sudah ada, melainkan menggunakan wewenang jabatannya untuk menciptakan hak baru bagi istri yang sebelumnya tidak diakui secara eksplisit dalam hukum positif yang lebih tinggi (KHI). Tindakan ini secara fundamental berbeda dari CT, di mana hakim hanya perlu memastikan pelaksanaan kewajiban. Dalam CG, hakim beroperasi di wilayah diskresi etis yuridis yang lebih besar, memprioritaskan fungsi sosial dan perlindungan istri (Badriyah, 2022).

Meskipun terdapat dualisme fungsi, konsistensi terlihat dalam orientasi hakim untuk memprioritaskan keadilan substantif. Disparitas (jika terjadi) dalam pembebanan *nafkah iddah* secara *ex officio* tidak disebabkan oleh ketidakkonsistenan penegakan hukum secara menyeluruh, melainkan pada perbedaan pendekatan hakim dalam merespons fakta persidangan. Misalnya, penentuan besaran nafkah dalam kasus 5221/pdt.G/2025/PA.Sby dipengaruhi oleh data UMK Surabaya sebagai pengganti bukti penghasilan suami yang tidak diketahui, serta tingkat kebutuhan istri.

Kata "dapat" dalam Pasal 152 KHI memberikan interpretasi luas mengenai hak *ex officio*, yaitu kekuasaan yang dimiliki hakim untuk dipergunakan maupun tidak. Jika fakta persidangan menunjukkan Termohon (istri dalam CT) atau Penggugat (istri dalam CG) benar-benar terbukti *nusyuz* atau jika kondisi ekonomi suami tidak memungkinkan, hakim dapat saja mengabaikan pembebanan nafkah tersebut. Namun, tren yurisprudensi di PA Surabaya menunjukkan preferensi kuat untuk memberikan nafkah selama batasan utama (*non-nusyuz*) dapat dikesampingkan atau ditafsirkan secara fleksibel demi perlindungan ekonomi.

Analisis komparatif fungsional ini dapat dirangkum dalam tabel berikut untuk memperjelas perbedaan landasan filosofis dan yuridisnya:

**Table 1:** Perbandingan Landasan Yuridis dan Prinsip Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Pembebanan Nafkah *Iddah*

<i>Aspek</i>	<i>Cerai Talak (CT)</i>	<i>Cerai Gugat (CG)</i>
--------------	-------------------------	-------------------------

<b>Pihak yang mengajukan perceraian</b>	<b>Suami (Pemohon)</b>	<b>Istri (Penggugat)</b>
<b>Dasar hukum nafkah iddah</b>	Pasal 149 KHI secara tegas mewajibkan suami memberi nafkah iddah	Tidak diatur secara eksplisit dalam KHI
<b>Status talak</b>	Talak raj'i atau talak bain	Umumnya talak bain
<b>Peran hakim</b>	Lebih bersifat menegakkan kewajiban hukum yang sudah jelas	Memerlukan interpretasi hukum dan diskresi hakim
<b>Penggunaan ex officio</b>	Untuk memastikan kewajiban suami tetap dilaksanakan meskipun tidak dituntut	Untuk menciptakan perlindungan hukum terhadap istri melalui interpretasi yudisial
<b>Dasar kebijakan</b>	Pasal 149 KHI dan praktik peradilan	SEMA No. 3 Tahun 2018
<b>Tujuan utama</b>	Enforcement kewajiban suami	Perlindungan perempuan dari kerentanan ekonomi

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penerapan *ex officio* dalam cerai talak dan cerai gugat memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam cerai talak, kewenangan hakim lebih berfungsi sebagai penegakan kewajiban normatif yang telah diatur secara jelas dalam KHI. Sebaliknya, dalam cerai gugat hakim memiliki ruang diskresi yang lebih luas karena harus mengisi kekosongan hukum melalui interpretasi terhadap prinsip keadilan dan kebijakan Mahkamah Agung.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa hakim dalam perkara cerai gugat memainkan peran yang lebih aktif dalam menciptakan perlindungan hukum bagi perempuan. Melalui kewenangan *ex officio*, hakim dapat memastikan bahwa perceraian tidak menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak proporsional bagi pihak istri.

## KESIMPULAN

Penerapan kewenangan *ex officio* oleh Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam membebaskan *nafkah iddah* merupakan manifestasi efektif dari kekuasaan kehakiman yang progresif, berhasil menjembatani *empirical gap* (istri tidak menuntut) dan *legal gap* (kekosongan hukum dalam CG).

Dalam perkara *cerai talak*, *ex officio* berfungsi sebagai penegakan (*enforcement*) kewajiban mutlak suami yang diperkuat oleh PERMA No. 3 Tahun 2017, menjamin pembayaran sebelum *ikrar talak*.

Dalam perkara *cerai gugat*, praktik *ex officio* oleh PA Surabaya (sebagaimana dianalisis melalui studi kasus 5221/pdt.G/2025/PA.Sby) menunjukkan tingkat *judicial activism* yang tinggi. Penggunaan SEMA No. 3 Tahun 2018 adalah tindakan *ijtihad* korektif yang secara aktif menciptakan hak bagi istri (Rp1.500.000,00 *nafkah iddah* dan Rp500.000,00 *mut'ah*), mengatasi batasan KHI, dan memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan berhadapan dengan hukum.

Optimalisasi perlindungan dalam kasus CG ini diperkuat dengan mekanisme eksekusi yang inovatif, yaitu menangguk hak Tergugat mengambil Akta Cerai dan menunda pelayanan publik Pemkot Surabaya sampai kewajiban *ex officio* dipenuhi.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan temuan dan analisis yang komprehensif, diajukan beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan perlindungan hak istri pasca perceraian:

Mendesak Mahkamah Agung untuk Melembagakan SEMA No. 3 Tahun 2018 menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA): Status SEMA yang bersifat internal tidak memberikan kepastian hukum sekuat PERMA. Peningkatan status ini penting untuk memastikan konsistensi dan kewajiban hukum yang mengikat seluruh Pengadilan Agama di Indonesia dalam membebaskan *nafkah iddah* dan *mut'ah* dalam perkara *cerai gugat*.

Mendorong PA Surabaya dan Badilag untuk Menyusun Pedoman Standarisasi Faktual dan Mekanisme Perhitungan: Diperlukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merinci kriteria faktual, termasuk penggunaan data regional resmi seperti UMK Surabaya sebagai standar minimal penentuan besaran nafkah ketika bukti penghasilan suami tidak terverifikasi di persidangan.

Menguatkan dan Mereplikasi Mekanisme Eksekusi Progresif dalam Perkara Cerai Gugat: Praktik PA Surabaya yang mengaitkan pemenuhan hak ekonomi (*nafkah iddah* dan *mut'ah*) dengan pengambilan Akta Cerai dan penundaan pelayanan publik Pemkot Surabaya harus dijadikan model yurisprudensi tetap untuk menjamin efektivitas putusan *ex officio* di seluruh Peradilan Agama.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ade Putra Febrianto Harahap. (2018). Pengaruh Prinsip Hakim Aktif Di Pengadilan Negeri Dalam Melaksanakan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan

Berkaitan Dengan Keadilan Dan Kepastian Hukum [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

- Affan, M. S. (2025). Perceraian Sepihak Oleh Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Keadilan Gender. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Ahyaril Nurin Gausia, Fathur Rochim. (2023). Mplementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Ri Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama. *Islamic Law: Jurnal Siyasah.*, 8(1). <https://doi.org/10.53429/Iljs.V8i01.626>
- Asis, L. F. (2024). Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam. *Tarunalaw : Journal Of Law And Syariah*, 2(02), 197–205. <https://doi.org/10.54298/Tarunalaw.V2i02.209>
- Aurellia, M. D., & Halim, A. (2023). Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 752–765. <https://doi.org/10.26623/Julr.V6i2.7270>
- Fitri Maulida, Lathifah Munawaroh, Alfian Qodri Azizi. (2025). Kritik Maqashid Syari'ah terhadap Syarat Berpisah selama Enam Bulan Dalam Perceraian. *Jurnal Usm Law Review*, 8(3).
- Fitriatun Nisa. (2023). Analisis Interpretasi Hukum Hakim Terhadap Gugatan Kumulatif Cerai Gugat Dengan Gugatan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Perspektif Hukum Progresif [Skripsi]. Nstitut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Hammad, M. (2016). Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 17–28. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2014.07102>
- Harisi, I. L., & Abdullah, M. W. (2024). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 5(2).
- Hidayat, R. E. (2018). Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba'in Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 15(1), 145–156. <https://doi.org/10.32332/Istinbath.V15i1.1123>
- Husnul Khatam. (2020). Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(2).
- Ihwanudin, N. (2019). Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10(1), 51–68. <https://doi.org/10.15575/Adliya.V10i1.5146>

- Lala Lamanda. (2022). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Hakim Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Makinudin, M. (2024). Penafsiran Surat Al-Baqarah (2): 241 Terhadap Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. *Al-Hukama*, 5(1), 186–205. <https://doi.org/10.15642/Al-Hukama.2015.5.1.186-205>
- Maliano Perdana. (2015). Studi Analisis Istimbath Hukum Imam Malik Tentang Mut'ah Bagi Wanita Yang Telah Ditalak [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nasruddin, S., Patuti, A., & Nur, S. R. W. (2025). Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Nafkah Istri Yang Safar Dalam Perspektif Empat Mazhab. *Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1(1).
- Oktavia, N. D., Khasanah, S., Sari, N. A. W., Perdana, L. Y., Salsabila, S. E., Azzahra, A. S. P., & Sinawang, M. F. (2025). Pendampingan Hukum Pada Perempuan Dalam Gugatan Cerai Ghoib Akibat Kdrt Dan Penelantaran. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(2), 119–136. <https://doi.org/10.38043/Jah.V8i2.6943>
- Permata, S., Firmanto, T., Ihlas, I., & Hikmah, H. (2025). Studi Yuridis-Empiris Tentang Penegakan Hukum Korban Kdrt Oleh Polsek Dompu. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 9(1), 25–36. <https://doi.org/10.52266/Sangaji.V9i1.4171>
- Pramassari, H. R., Caniago, V. A., Imtiyaz, R. A., Anjani, A. B. R., Irawan, T., Rafsanjani, R. A., Firdaus, M. R., & Pangestu, D. A. (2025). Optimalisasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Pengadilan Agama Untuk Perlindungan Perempuan Dan Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6).
- Rahmadi, I., Roza, D., & Mulyawan, F. (2025). Disparitas Penggunaan Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Anak Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Solok. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(4).
- Reykha Oktavia Nabilla. (2025). Analisis Sema No. 3 Tahun 2018 Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan No.552/Pdt.G/2024/Pa.Jr [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Kai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Siti Nur Khoiriyah. (2024). Hak Ex Officio Hakim Dalam Penetapan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Positif Dan Teori Maslahah (Studi Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mlg Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) [Tesis]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Siwi, M. P., Firmansyah, R., Natalia, D. P., Dewanto, S. A., & Marizal, M. (2024). Persinggungan Hak Ex Officio Hakim Dan Ultra Petitum Partium Dalam

Perkara Perceraian. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(6), 520–525.  
<https://doi.org/10.59435/Gjmi.V2i6.605>

Sulalah, A., & Halida, P. A. (2023). Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus Di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan). *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis.*, 1(1), 60–87.  
<https://doi.org/10.19105/El%20nubuwwah.V1i1.8413>

Sulistiani, S. L., & Nurrachmi, I. (2021). Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 20(2), 175–185. <https://doi.org/10.14421/Musawa.2021.202.175-185>

Vaniasalwa, Faridanuraini, Hanirochmaniya. (2025). Kekerasan terhadap perempuan: Tantangan Dan Solusi psikologis. *Jurnal sosial humaniora*, 2(1), 58-80. <https://doi.org/10.70214/4z4j0c29>